



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, KTP 7312013112760086, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman, Yajaggalung, Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Selanjutnya mohon disebut sebagai "PEMOHON I

Pemohon KTP 7312017112830064, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman, Yajaggalung, Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Selanjutnya mohon disebut sebagai "PEMOHON II

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya

- **Abdul Rasyid, S.H, Sumiati Tahir, S.H, Hj. Bunaiyah, S.H** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**Abdul Rasyid – Hj. Bunaiyah dan Partners**" yang berkedudukan kantor di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **kuasa khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Register Nomor : 140/SK.Daf/2021/PA.Wsp tertanggal 16 Maret 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon besan Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No 111/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 17 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Arifin bin Kamaruddin dengan Darmiati binti Aliming adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak Laki-Laki bernama Yusril Pratama bin Arifin berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Yajaggalung, Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Yajaggalung pada tanggal 11 Juli 2002 (18 Tahun 7 bulan)
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Gadis bernama **Sanju Lestari binti Ujan Herman**, yang lahir di Soppeng 26 Mei 2001 (**19 Tahun 10 bulan**), agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Poros soppeng, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, anak Perempuan dari Ujan Herman.
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon Istri anak Pemohon tersebut mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, namun ditolak sebagaimana surat penolakan Nomor: **B-270/Kua/21.20.07/Pw.01/03/2021** tertanggal **10 Maret 2021**, dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No 111/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah cukup dewasa, ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan diri pada orang tua, memiliki pekerjaan tetap sebagai petani, Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon istrinya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi karena sering jalan bersama dengan calon Istrinya, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana
8. Bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon, terlanjur telah menjadwalkan proses pernikahan pada **Hari Kamis Tanggal 25 Maret 2021**, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan keluarga Pemohon dan calon istri anak Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon (**Yusril Pratama bin Arifin**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Sanju Lestari binti Ujan Herman**);
 3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya hukumnya hadir dipersidangan dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah serta memberikan nasehat sesuai

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No 111/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma No 5 tahun 2019 Pasal 12 Ayat 2, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama :

1. **Yusril Pratama bin Arifin** berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Yajaggalung, Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Yajaggalung pada tanggal 11 Juli 2002 (18 Tahun 7 bulan), memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Sanju Lestari binti Ujang Herman yang lahir pada tanggal 26 Mei 2001 (umur 19 tahun 10 bulan, namun ia belum mencapai umur 19 tahun sebagai syarat yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa meskipun ia belum berumur 19 tahun namun sudah memiliki pekerjaan sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan
- Bahwa ia sudah kenal dengan calon isterinya tersebut dan telah menjalin cinta selama 1 tahun;
- Bahwa ia dan keluarga sudah melamar kepada anak para Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima ;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dari Sanju Lestari binti Ujang Herman;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain Sanju Lestari binti Ujan Herman;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama:

Sanju Lestari binti Ujan Herman, yang lahir di Soppeng 26 Mei 2001 (**19 Tahun 10 bulan**), agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Poros soppeng, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, menerangkan sebagai

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No 111/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

- Bahwa ia sudah mengenal anak para Pemohon bernama **Yusril Pratama bin Arifin**
- Bahwa calon suami **Sanju Lestari binti Ujan Herman** berstatus perjaka
- Bahwa **Yusril Pratama bin Arifin** dan keluarganya sudah melamar dan lamarannya diterima oleh keluarga **Sanju Lestari binti Ujan Herman**;
- Bahwa ia mempunyai pekerjaan sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan;
- Bahwa ia siap nafkah lahir maupun batin menjadi istri dari anak dari para Pemohon;
- Bahwa ia dan anak para Pemohon bernama **Yusril Pratama bin Arifin** tidak ada paksaan dari orangtua masing-masing, namun dari kemauannya sendiri;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Pemohon yang bernama :

Salma, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Jalan Poros Soppeng Desa- Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa umur calon suami anak para Pemohon berumur 19 tahun lebih
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon sebagai petani
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak dipaksa menikah dengan anak para Pemohon
- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap ikut bertanggung jawab atas akan diselenggarakannya perkawinan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa keluarga calon besan sudah melamar anak para pemohon

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I Nomor 7312010508102530 tertanggal 04 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No 111/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Yusril Pratama Nomor 8302/DIS/d-kett/XI/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
3. Asli Surat Penolakan (N8) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng Nomor B-270/Kua./21..20.07/PW.01/03/2021 tanggal 10 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Adianil bin Kamaruddin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan patani, bertempat tinggal di Congko, Desa Congko, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon. I
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Yusril Partama bin Arifin, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng karena belum cukup umur untuk menikah, umur anak para Pemohon 18 tahun 7 bulan
 - Bahwa meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak para Pemohon telah mampu hidup mandiri;
 - Bahwa calon isteri anak para pemohon bernama Sanju Lestari berumur 19 tahun lebih
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun;
 - Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila anaknya tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa orang tua Yusril Pratama telah mengajukan lamaran kepada Sanju Lestari binti Ujan Herman dan lamaran sudah diterima,
 - Bahwa Yusril Pratama bekerja sebagai petani dan mempunyai Penghasilan yang cukup;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No 111/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa anak para para Pemohon sudah mampu lahir bathin menjadi suami yang baik bagii sanju Lestari binti i Ujan Herman;;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

2. H.Abd.Basir bin H.Abd.Muin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal Congko, Desa Congko, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah ipar dengan Pemohon.II
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama sanju Lestari binti Ujan Herman; namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng karena belum cukup umur untuk menikah, umur anak para Pemohon 18 tahun 7 bulan
- Bahwa meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak para Pemohon telah mampu hidup mandiri;
- Bahwa calon isteri anak para pemohon bernama Sanju Lestari bin ujen Herman berumur 19 tahun lebih
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila anaknya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa orang tua Yusril Pratama bin Arifin telah mengajukan lamaran kepada Sanju Lestari binti Ujen Herman dan lamaran sudah diterima,
- Bahwa Yusril Pratama bekerja sebagai petani dan mempunyai Penghasilan yang cukup;
- Bahwa keluarga anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No 111/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa anak para para Pemohon sudah mampu lahir bathin menjadi suami yang baik bagii sanju Lestari binti Ujen Herman;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian memberikan kesimpulan yang menyatakan dirinya tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita dan calon suaminya serta calon besan telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon, anak para Pemohon dan calon iaterinyaa serta calon besan dari para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai calon mempelai laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang serta memberikan Nasehat sesuai Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat 2, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No 111/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak para Pemohon yang bernama Yusril Pratama bin Arifin untuk dapat menikah dengan calon isterinya yang bernama Sanju Lestari binti Ujen Herman, dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut telah 1 tahun lamanya menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi usia anak para Pemohon (calon mempelai laki-laki) tersebut belum mencapai batas usia yang dibolehkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun demikian, Pemohon dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No 111/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa saat ini anak para Pemohon bernama Yusril Pratama bin Arifin masih dalam tanggungan para Pemohon sebagai orang tua kandung, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang menunjukkan data tentang peristiwa kelahiran anak para Pemohon, sehingga terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Yusril Pratama bin Arifin, umur 18 tahun 7 bulan belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke kantor urusan agama setempat namun baik kantor urusan agama menolak dengan alasan umur anak para Pemohon masih di bawah ketentuan umur yang dibolehkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No 111/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil menjadi saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon menjelaskan bahwa anak para Pemohon yang bernama Yusril Prataa bin Arifin dengan calon isterinya yang bernama Sanju Lestari binti Ujen Herman, telah saling mengenal dan telah menjalin cinta selama 1 tahun lamanya dan terlihat semakin akrab, kemudian keluarga para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon isterinya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya. Para saksi juga menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama Sanju Lestari binti Ujen Herman, meskipun belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi telah akil baligh dan bermaksud akan segera menikah bahkan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari anak para Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedia bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Yusril Pratama bin Arifin masih berumur 18 tahun 7 bulan, dan telah menjalin cinta selama 1 tahun dengan

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No 111/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang bernama Sanju Lestari binti Ujen Herman, dan anak para Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan fisik dan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon isterinya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

2. Bahwa anak para Pemohon dan keluarganya telah melamar calon isterinya bernama Sanju Lestari dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa calon besan dari para Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga anak para Pemohon;
4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Yusril Pratama bin Arifin, dengan calon isterinya yang bernama Sanju Lestari binti Ujen Herman, telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No 111/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;*

Dan hadits riwayat Bukhori :

“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” ;*

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon istri yang baru berusia 17 tahun 1 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak para Pemohon yang bernama Yusril Pratama binti Arifin, yang baru berumur 18 tahun 7 bulan, harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Sanju Lestari binti Ujen Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No 111/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Yusril Pratama bin Arifin** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Sanju Lestari binti Ujen Herman**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000 (ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Dra. Sitti Musyayyadah. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh **Dra.Hj.Fatimah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra.Hj.Fatimah

Dra. Sitti Musyayyadah.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	10.000.00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp 110.000, 00

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No 111/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Salinan penetapan
Panitera

Lukman Patawari, S.H

Hal. 15 dari 14 hal. Penetapan No 111/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)